

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli.

##### 1. Pengertian jual-beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *Al-bay' Al-tija>rah* dan *al-Muba>dalah*, sebagaimana dalam firman Allah, SWT:

Artinya : “*mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.(Fat}ir: 29)<sup>1</sup>

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>2</sup> Sedangkan menurut dalam kitab Fiqih Maz||hab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual-beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, *Mubarakatan Thayyibah*. h. 437

<sup>2</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, h.68

<sup>3</sup> Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, h. 22

Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab *Al-mugniy* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-majmu'* jual beli adalah pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan *si}gat (ija<b qabu<l)*

Dalam Syarh *Al-mumti* mengemukakan definisi yang *komprehensif* bahwa perdagangan atau jual beli adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan seperti jalan melintas dirumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.

Barang dalam definisi ini adalah setiap barang material yang boleh dimanfaatkan, bukan karena hajat atau kebutuhan mendesak, misalnya emas, perak, gandum, kurma, garam, mobil dan lain-lain.

Kata sekalipun jaminan, bahwa akad kadang kala terjadi pada barang tertentu pada barang yang masih dalam tanggungan ditangan orang lain.

Yang dimaksud dengan manfaat jasa yang diperbolehkan dengan menukar harta benda dengan manfaat yang diperbolehkan seperti menjual

jalan dirumah, oleh karena itu pengecualian barang-barang yang diharamkan manfaatnya.

Kata bukan hajat atau kebutuhan yang mendesak, mengecualikan benda hewan yang boleh dimanfaatkan karena kebutuhan mendesak seperti bangkai yang dimanfaatkan oleh orang yang terpaksa.

Kata dengan sepadan dengan salah satu keduanya, maksudnya adalah tukar menukar harta benda sekalipun masih dalam tanggungan atau manfaat jasa dengan barang atau manfaat sepadan.

Kata riba, berarti riba tidak disebut dalam jual beli kendatipun ada unsur tukar menukar, karena Allah telah menjadikan riba bagian dari jual beli. Sedangkan kata lain pinjaman mengasumsikan bahwa pinjaman tidak dapat disebut jual beli meskipun ada unsur tukar menukar.<sup>4</sup>

## **2. Landasan hukum jual-beli**

Jual beli disyariatkan dalil-dalil al-Qur'an al-Karim, dan sunnah perkataan, serta sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW seperti berikut:

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 berikut dibawah ini

---

<sup>4</sup> Ismail Nawawi *Fiqh Muamalah*, h. 39-42

Artinya : “*Pada hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS al- Baqara>h : 275)<sup>5</sup>

firman yang lain

Artinya: “*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*”. (QS. al- Baqara>h : 282)<sup>6</sup>

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; Sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu*” (QS. an-Nisa>’: 29)<sup>7</sup>

Ayat di atas menekankan, juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan oleh ayat di atas dengan ( الباطل ) yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi SAW bersabda “kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka

---

<sup>5</sup> al-Qur’an, *Mubarakatan Tayyibah*, h. 47

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 48

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 83

sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

Selanjutnya ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan (عن تراض منكم). Walaupun kerelaan adalah sesuatu tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa aja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>8</sup>

Rasulullah SAW melakukan aktivitas jual beli dan bersabda:

Artinya : “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota ) barang orang dusun (baru datang)”(Riwayat Bukhari dan Muslim ).<sup>9</sup>

Artinya: “penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan syarat jual beli

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*. h, 413

<sup>9</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, h. 82

<sup>10</sup> Imam Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, juz II h. 23

<sup>11</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, hal.135

### a) Rukun-rukun jual beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini:

1. Penjual ; Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli : Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
3. Barang yang dijual : barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Ikrar atau akad : penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan.<sup>11</sup>
5. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak, karena Rasulullah SAW bersabda;

Artinya : *“sesungguhnya jual beli itu hanya sah dengan kerelaan”*.  
(diriwayatkan ibnu majah dengan sanad hasan)<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ismail nawawi, *Fiqih Muamalah*, hal. 46

## **b) Syarat-syarat jual beli**

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama' adalah sebagai berikut;

### **1) Syarat orang yang berakad**

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat;

Pertama: "berakal" menurut para jumhur ulama' orang yang melakukan jual beli harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Kedua: "Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda". Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli ini tidak sah.

### **2) Syarat yang terkait dengan ija>b qabu>l**

Para ulama' fiqh mengemukakan bahwa syarat ija>b qabu>l itu adalah sebagai berikut:

Pertama: Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

Kedua : Qabu>l sesuai dengan ija>b

Ketiga : Ija>b dan qabu>l itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir

dan membicarakan topik yang sama. Di zaman modern perwujudan *ijab qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqh islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bay' al-mu'at'ah*.

### 3) Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah :

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat. Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama' fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

a. Syarat sah jual beli

Para ulama' fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat dan apabila barang yang dijualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilakanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama' fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar. Apabila jual beli itu masih mempunyai

hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>13</sup>

**c) Syarat tidak disahnya jual beli**

Adapun syarat tidak sahnya jual beli terdapat sebagai berikut :

1. Menggabungkan dua syarat dalam satu jual beli, misalnya pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya.
2. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri .
3. Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkannya, misalnya penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun jual belinya sah.

**B. CARA JUAL BELI YANG DILARANG DALAM ISLAM**

1) Bay' al-Gharb

Yaitu semua jual beli yang mengandung unsur *jahal* (ketidakjelasan) atau mengandung unsur mengadu peruntungan atau judi

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata:

---

<sup>13</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , h.115-120

Artinya : “*Rasulullah SAW melarang bai’ul hashaat dan bai’ul gharar (menjual barang yang ada unsur penipuan)*”<sup>14</sup>

Al-Imam Nawawi berkata dalam *syarah muslim*, larangan *bay’ al-gara>r* merupakan asas yang besar dari asas-asas kitab jual beli, oleh karena itu Imam Muslim mendahulukannya karena masuk didalam masalah-masalah yang begitu banyak tidak terbatas, seperti *bay’ al-a>biq* (menjual budak yang kabur dari tuannya), *bayi’ al-ma’du>m* (menjual sesuatu yang tidak ada), *bay’ al-majhu>l* (menjual sesuatu yang tidak jelas), menjual barang yang tidak bisa diberikan kepada pembeli, menjual sesuatu yang hak kepemilikan penjual tidak sempurna, menjual ikan dalam air yang banyak, menjual susu yang masih dalam kantungnya, menjual janin yang masih dalam perut induknya, menjual seonggok makanan tanpa takaran yang jelas, menjual sepotong pakaian dari kumpulan banyak pakaian (tanpa menentukannya), menjual seekor kambing dari sekumpulan banyak kambing, semua ini hukum menjualnya adalah bat}il, karena ia termasuk *gara>r* tanpa ada hajat.

2) *Bay’u ma> laisa ‘indahu* (jual beli barang yang tidak ada pada penjualnya)

Dari Hakim Bin Hizam ia berkata, “Aku Berkata, Wahai Rasulullah, seseorang meminta kepadaku untuk menjual, padahal aku tidak memiliki, apakah aku menjual kepadanya? Beliau menjawab:

---

<sup>14</sup> Imam Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Juz III h. 14

Artinya : *“jangan engkau jual suatu barang yang tidak engkau miliki”*<sup>15</sup>

- 3) Jual beli suatu barang yang belum diterima

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW:

Artinya : *“barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia menerimanya dahulu”*.<sup>16</sup>

- 4) Melakukan transaksi jual beli diatas transaksi jual beli saudaranya

Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya : *“janganlah sebagian kalian melakukan transaksi jual beli diatas transaksi jual beli sebagian yang lain”*<sup>17</sup>

- 5) Bay’ al- ina>b

Yaitu menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tempo dan ia menyerahkannya kepada si pembeli, kemudian sebelum ia menerima pembayarannya ia membelinya kembali (dari si pembeli) dengan harga tunai yang lebih sedikit (lebih murah) dari harga tempo.

- 6) Jual beli dengan cara tempo dengan menambah harga (jual beli kredit )

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Juz III. h. 16

<sup>16</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, hal. 19

<sup>17</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, hal. 20

Yang dimaksud dengan point diatas adalah menjual barang dengan di kredit dengan tambahan harga sebagai balasan tempo waktu.<sup>18</sup>

### C. BARANG-BARANG YANG TIDAK BOLEH DIPERJUAL BELIKAN

Dalam agama Islam, ada beberapa barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Diantaranya adalah :

#### 1. *Khamr* (Minuman Memabukkan)

Sedangkan menurut Mardani mengatakan bahwa khamr secara *etimologi* berasal dari kata - - yang berarti menutupi. Oleh

karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah *khima>r* karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya.<sup>19</sup>

Secara terminologi adalah :

Artinya “Bahwa *Khamr* (minuman keras) menurut pengertian syara’ dan bahasa arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan

---

<sup>18</sup> Abdul Azhim bin badawi al-kalifi, *Panduan Fiqh Lengkap*, hal. 12-13

<sup>19</sup> Mardanai, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektf Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, h. 73

*menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya”.*<sup>20</sup>

## 2. Bangkai, Babi, dan Patung

Dari Jabir bin Abdillah r.a, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berada di Makkah:

Artinya : *“sesungguhnya Allah dan rasul-NYA telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung.”* Kemudian ada yang bertanya, *“Wahai Rasulullah, apakah pendapatmu tentang menjual lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk penerangan?”* beliau menjawab, *“tidak boleh, ia haram.”* Rasulullah SAW kemudian bersabda, *“Semoga Allah ketika mengharamkan lemak-lemak (hewan), merekapun mencairkannya lalu menjualnya dan memakan uangnya.”*<sup>21</sup>

## 3. Anjing

Menurut para ulama’, bahwa jual beli anjing dalam agama Islam dilarang. Karena pada hewan tersebut mengandung beberapa unsur yang najis. Sebagaimana hadits dari Abu Mas’ud al-Ansari :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 74

<sup>21</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz II, hal. 35

Artinya : “bahwa Rasulullah SAW melarang dari hasil penjualan anjing, mahrul baghyi (uang hasil zina/melacur) dan hulwa>nul ka>bin (upah praktek perdukunan).”<sup>22</sup>

4. Lukisan (Gambar-gambar) yang memiliki nyawa

Dalam hal ini yang dilarang adalah melukis sesuatu benda yang bernyawa. Sedangkan untuk benda yang tidak bernyawa maka menurut hadits yang di riwayatkan oleh Said bin ‘Abul Abbas diperbolehkan.

5. Buah sebelum matang

Dalam hal ini, terdapat hadis dari Anas bin Malik ra, dari Nabi SAW :

Artinya : “bahwa beliau melarang menjual buah sebelum matang, dan kurma sehingga ia berwarna.” Lalu ada yang bertanya, “Apa maksudnya berwarna?” Beliau menjawab, “(Hingga) memerah atau menguning.”<sup>23</sup>

6. Pertanian sebelum bijinya mengeras (tua)

f

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 35

<sup>23</sup> Ibid, hal. 28

Artinya : “Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual kurma hingga matang, dan (melarang menjual) biji-bijian hingga mengeras (matang), serta aman dari hama. Beliau melarang menjual dan pembelianya”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizi*, Juz III h.13